

## **ABSTRAK**

Di dunia banyak jenis spesies langka yang akan punah. Masyarakat menyadari pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Sayangnya tidak semua masyarakat menyadari dengan keberlangsungan hidup spesies di bumi. Masih banyak pula yang melakukan pemburuan liar, menjual belikan satwa dilindungi, serta mengkonsumsi hewan yang tidak selayaknya menjadi bahan makanan. Melihat banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang ilegal maka penulis tertarik untuk mengambil judul peran keputusan presiden no 43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah, yang pertama tentang bagaimana ketentuan peraturan presiden no, 43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka. Yang kedua, apa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum keputusan presiden no.43 tahun 1978.

Bentuk perlindungan hukum terhadap spesies langka secara mendunia berdirilah sebuah konvensi CITES (convention on international trade in endangered species) yang mengatur penegakan hukum spesies langka seperti perdagangan bebas. Program ini dirahapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan kepunahan spesies langka di dunia. Rencana konvensi CITES ini belum berjalan efektif, hasil penelitian menunjukkan undang-undang belum efektif dalam menanggulangi perdagangan spesies langka yang dilindungi. Sehingga perlu adanya peran masyarakat dan LSM yang penting untuk menggulangi perdagangan spesies langka ini.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepunahan, Spesies Langka**

## **ABSTRACT**

*In the world, many rare species will become extinct. The community realizes the importance of preserving the biodiversity that exists on earth. Unfortunately not all people are aware of the survival of species on earth. There are still many who carry out illegal hunting, sell traded protected animals, and consume animals that do not deserve to be food. Seeing the many cases of illegal wildlife trafficking, the authors are interested in taking the title role of Presidential Decree No. 43 of 1978 in preventing the extinction of rare species.*

*Based on the background exposure above, the authors will discuss a number of issues, the first of which is the provision of regulation No. 43 of 1978 in preventing the extinction of rare species. Second, what are the obstacles and solutions in law enforcement presidential decree No. 43 of 1978.*

*Forms of legal protection against endangered species globally stand by a CITES convention (convention on international trade in end-species species) which regulates law enforcement of rare species such as free trade. This program is expected to be a tool and guide for saving the extinction of rare species in the world. This CITES intervention plan has not been effective, the results of the study show that the law has not been effective in tackling the trade in protected endangered species. So that there is a need for the role of the community and NGOs that are important to repeat the trade in this rare species.*

***Keywords: Law Enforcement, Extinction, Rare Species***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang dilindungi di Indonesia." Dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pengambilan judul tersebut dilatarbelakangi dari maraknya kasus yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia sekaligus ditinjau dari dua sudut yaitu dari Konvensi. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum studi di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT. PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE,Akt,M,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum.

5. Bapak Dr.Maryanto, S.H, M.H yang senantiasa membimbing saya dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya.
6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S,H.,Sp.N.,M.HUN. Selaku Wali Dosen penulis.
7. Dosen Fakultas Hukum dan Staff pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak selaku ketua penguji dan selaku anggota penguji, senantiasa memberikan saran-sarannya yang berguna bagi saya.
9. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi terima kasih telah sabar membimbing saya dan selalu memberikan perhatian. Terima kasih atas semua doa-doa dan telah percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Keluarga besar mangga Family terima kasih selalu meramaikan group whatsapp saya. Tante, Om, Bude, Pakde dan semua Sepupu saya untuk dukungan dan doanya.
11. Terima kasih untuk sahabat baik susah dan senang saya selama di kampus Aji Doyo Santoso, Aisyah Fitri Damayanti, Ahmad Kustanto. Saya pasti akan sangat merindukan kesuwungan kita bersama, sukses untuk kalian.
12. Terima kasih untuk teman baik saya dari SMA, Ivan Hafiz, Wsnu Bayu, Betty, Dena yang senantiasa membantu menemani menampung cerita-cerita duka saat penyelesaian skripsi saya.
13. Terimakasih Ulvi Prasinta Dewi yang sudah saya reportkan untuk membantu penulisan skripsi ini kamu tidak pernah lupa untuk meluangkan

waktu menemani selama pembuatan skripsi ini, memberi saran selama pembuatan skripsi ini berlangsung, dan tidak pernah lupa juga untuk memberi suport buat saya disaat saya berada di titik kejenuhan saya.

14. Terima kasih untuk kelas A atas kebersamaannya dari semester 1 sampai selesai dan Terima kasih untuk kelas kekhususan Hukum Internasional, walaupun tidak terlalu lama kita bisa sekelas tapi sangat menyenangkan bisa mengenal kalian. See you on top, guys.

15. Terima kasih teman-teman seperbimbingan saya atas kerja keras kita selama ini Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lulus bersama. Amin.

16. Terima kasih teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang semoga kalian sukses dan sampai bertemu di acara reunion. Dan untuk semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya tuliskan satu-satu terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan, doa dan kebaikan kalian. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. bermanfaat pula bagi civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2019  
Penulis

**Ageng Rahmantio**  
**NIM.30301408**